

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD TAHUN 2018

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) RSUD

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juni 2017

Koordinator Bidang
Sosbud dan Pemerintahan

Petugas Verifikator

Dra. GEMA ARTISTI W., MM
NIP. 19700730 199001 2 002

TITIK YULIATI, S.KM, M.SC
NIP. 19700706 199303 2 011

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 9 Ayat 1 bahwa "RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan". Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Temanggung menyusun Rancangan Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: pergeseran pagu kegiatan dan penambahan kegiatan baru.

Dokumen perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dilengkapi dengan uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan tahun 2017 di RSUD Kabupaten Temanggung.

Dasar hukum perubahan Renja :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 17 Ayat 2: "Penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara."
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 25 Ayat 2 : "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 9 Ayat 1 : " RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan."

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan tahun 2017 di RSUD Kabupaten Temanggung sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 adalah memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dengan substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017.

1.3 Sistematika Dokumen Perubahan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.

1.2 Maksud dan Tujuan.

1.3 Sistematika Dokumen Perubahan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Sampai Triwulan II Tahun 2017.

BAB III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

BAB IV Penutup.

BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya.

Rincian Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 hingga triwulan II dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

2.1.1 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Terdapat satu kegiatan yakni kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Miskin yang tidak dapat dibayar JAMKESMAS (JKT). Indikator kinerja program dari kegiatan tersebut adalah terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas sejumlah 3.903 orang. Dalam Renja kegiatan ini direncanakan untuk dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 akan tetapi dalam APBD dianggarkan Rp. 4.000.000.000,00 Capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 71 % dimana sejumlah 2.789 orang telah menikmati pelayanan JKT di RSUD Kabupaten Temanggung. Capaian kinerja anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.620.957.383,00 atau 115,52% dari anggaran DPA. Kegiatan ini semula merupakan belanja tidak langsung, akan tetapi pada DPA 2017, sesuai dengan arahan Badan Anggaran Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini dialihkan menjadi kegiatan belanja langsung.

2.1.2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

a. Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan).

Tujuan dari kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) adalah tersedianya 1 paket alat-alat kedokteran di RSUD Kabupaten Temanggung. Pada Renja 2017 dianggarkan sebesar Rp. 26.515.000.000,00 Akan tetapi sesuai Perpres No. 97 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017, anggaran DAK yang diperoleh RSUD Kabupaten Temanggung hanya Rp. 3.129.630.000,00 Dari anggaran DPA 2017 capaian kinerja fisik telah terlaksana 100%, akan tetapi realisasi anggaran baru 16% terselesaikan dikarenakan masih dalam poses penyelesaian pembayaran dan diproyeksikan untuk selesai pada awal Juli 2017.

b. Kegiatan Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan).

Indikator kinerja dari kegiatan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) yaitu tersedianya fasilitas pendampingan Pelayanan Rujukan. Dalam Renja kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 sedangkan pada APBD 2017 tertera sebesar Rp. 144.370.000,00 Dana tersebut telah terserap sebesar 100%. Realisasi fisik sebesar 100% dimana pengadaan alat-alat kedokteran di RSUD Kabupaten Temanggung yang bersumber dari DAK telah tersedia.

- c. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung (Bantuan Gub).

Dalam Renja 2017 dan DPA 2017 Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung (Bantuan Gub) dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 0%, begitu pula untuk realisasi fisik juga 0%. Hal ini dikarenakan RSUD Temanggung tidak mendapat dana Bantuan Gubernur pada anggaran penetapan tahun 2017.

- d. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD.

Kegiatan Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD merupakan kegiatan yang ditujukan untuk fasilitasi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Temanggung. Akan tetapi dikarenakan pada tahun ini RSUD Temanggung tidak mendapatkan dana Bantuan Gubernur, realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 0%.

- e. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan alat-alat rumah tangga dan alat kedokteran penyakit paru dengan sumber DBHCHT (dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau). Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.924.093.330,00 atau 130,80% dari anggaran Renja (Rp. 3.000.000.000,00) dan 65,40% dari anggaran DPA (Rp. 6.000.000.000,00). Realisasi fisik telah tercapai 100%, akan tetapi realisasi anggaran belum mencapai 100% karena masih dalam penyelesaian poses pembayaran dan diproyeksikan akan selesai pada Juli 2017.

f. Kegiatan Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung Lain

Kegiatan Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung Lain tidak dianggarkan dalam Renja 2017, akan tetapi muncul dalam APBD sebesar Rp. 52.000.000.000,00. Realisasi anggaran sampai triwulan II yaitu 33%. Sedangkan capaian fisik sebesar 27,72%. Capaian tersebut belum mencapai standar triwulan II sebesar 50% dikarenakan kegiatan baru dimulai pada akhir Maret.

2.1.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

Terdapat satu kegiatan pada program ini yaitu Kegiatan Pelayanan. Kegiatan ini menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar 50%. Realisasi anggaran berdasarkan Renja 2017 sebesar 59,58 % dari anggaran Rp. 79.000.000.000,00 sedangkan berdasarkan DPA 2017 sebesar 48,03 % dari anggaran Rp. 98.000.000.000,00.

2.1.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

Capaian kinerja fisik sampai dengan triwulan II sebesar 10 dokumen atau 100% dari target kinerja awal dengan realisasi anggaran sebesar sampai saat ini 0%.

b. Kegiatan Penyusunan DED RSUD

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen DED RSUD Temanggung. Realisasi kinerja dan anggaran saat ini 0%, dikarenakan kegiatan ini belum mulai dilaksanakan oleh RSUD Temanggung.

3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab III ini adalah merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga triwulan ke II pada tahun anggaran 2017 serta merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan. Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

3.1.1 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Kegiatan dari program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang Tidak Ditanggung Jamkesmas (JKT). Dari 3.903 orang penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas, lebih dari 70% penduduk miskin sudah memanfaatkan layanan JKT. Realisasi anggaran sudah mencapai 115,52 % dari APBD 2017, sehingga diusulkan untuk dilakukan perubahan yaitu penambahan anggaran yang semula hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 menjadi Rp. 10.400.000.000,00 serta sesuai dengan arahan dari Badan Anggaran provinsi Jawa Tengah, sifat kegiatan berubah dari belanja tidak langsung menjadi kegiatan yang bersifat belanja langsung.

3.1.2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

a. Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)

Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) yang semula berjumlah Rp. 26.515.000.000,00 pada Renja 2017, diusulkan untuk berubah menjadi Rp. 3.129.630.000,00 sesuai dengan keputusan yang tertuang dalam Perpres No. 97 th. 2016 tentang Rincian APBN 2017.

b. Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)

Anggaran Pendampingan Kegiatan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) yang merupakan dana pendampingan dari Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan), diusulkan untuk dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian APBD 2017, dimana sebelumnya dianggarkan Rp. 150.000.000,00, diusulkan untuk perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 144.370.000,00.

c. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung (Ban-Gub)

Pada anggaran penetapan tahun 2017, RSUD Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan dana Bantuan Gubernur, tetapi pada anggaran perubahan tahun 2017 RSUD Kabupaten Temanggung akan kembali mengusulkan dana Bantuan Gubernur sebesar Rp. 12.000.000.000,00 untuk pembelian alat kedokteran MRI.

d. Kegiatan Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung

RSUD Temanggung tidak mendapat Bantuan Gubernur pada anggaran penetapan tahun ini, akan tetapi diharapkan untuk mendapatkan dana Bantuan Gubernur pada anggaran perubahan sehingga diusulkan kegiatan Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung tetap dianggarkan.

e. Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)

Sesuai dengan yang tertera pada APBD 2017 Kabupaten Temanggung, kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT), yang semula dianggarkan Rp. 3.000.000.000,00 dalam Renja 2017, diusulkan untuk berubah menjadi Rp. 6.000.000.000,00 dalam anggaran perubahan 2017.

f. Kegiatan Pembangunan Gedung 7 Lantai Dan Sarana Pendukung Lain

Untuk mendukung pelayanan seiring dengan jumlah pasien yang semakin meningkat, RSUD Temanggung melaksanakan pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung Lain. Dalam Renja 2017 kegiatan ini tidak direncanakan, akan tetapi sesuai dengan penjabaran APBD 2017 kegiatan ini telah dialokasikan dengan dana sebesar Rp. 52.000.000.000,00.

3.1.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yaitu Kegiatan Pelayanan yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 79.000.000.000,00 dalam Renja 2017, pada APBD 2017 dianggarkan sebesar Rp. 98.000.000.00,00.

3.1.4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
Diusulkan perubahan target kinerja dari kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan yang semula 10 dokumen untuk ditambah menjadi 24 dokumen sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Temanggung.
- b. Kegiatan Penyusunan DED RSUD
Kegiatan Penyusunan DED RSUD yang semula tidak dianggarkan dalam Renja 2017, diusulkan untuk berubah menjadi Rp. 50.000.000,00 dalam anggaran perubahan 2017 sesuai dengan yang tertera pada APBD 2017 Kabupaten Temanggung.

BAB IV | PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Program Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Temanggung, 5 Juni 2017
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung

dr. ARTIYONO, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19590919 198801 1 00